

**RELAAS PANGGILAN DAN PENGUMUMAN SIDANG PERTAMA (GHOIB)**

**Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini ...*kamis*... tanggal ...*8 Januari*... 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

**Fauziah binti Jainudin**, NIK 6202045004980004 lahir di Parenggean tanggal 10 April 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Indah Lestari, RT 01, Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

**Sa'dillah bin Ahmad Laili**, sebagai Pemohon

melawan

**Fauziah binti Jainudin**, sebagai Termohon

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti  
  
**Khairunnisa**



# **RELAAS PANGGILAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Kamis tanggal 8 Januari 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

**TELAH MEMANGGIL**

**Fauziah binti Jainudin**, NIK 6202045004980004 lahir di Parenggean tanggal 10 April 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Indah Lestari, RT 01, Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

**Sa'dillah bin Ahmad Laili**, sebagai Pemohon

melawan

**Fauziah binti Jainudin**, sebagai Termohon

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Januari 2026  
Jam : 10:00 WITA

Penanggung Jawab Radio GWP



Jurusita Pengganti

**Khairunnisa**

**RELAAS PANGGILAN DAN PENGUMUMAN SIDANG PERTAMA (GHOIB)**

**Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini .....*Senin*..... tanggal .....*9 Februari*..... 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

**Fauziah binti Jainudin**, NIK 6202045004980004 lahir di Parenggean tanggal 10 April 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Indah Lestari, RT 01, Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

**Sa'dillah bin Ahmad Laili**, sebagai **Pemohon**  
melawan

**Fauziah binti Jainudin**, sebagai **Termohon**

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.  
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.



Jurusita Pengganti

**Khairunnisa**

# **RELAAS PANGGILAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Senin tanggal 9 Februari 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

**Fauziah binti Jainudin**, NIK 6202045004980004 lahir di Parenggean tanggal 10 April 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Indah Lestari, RT 01, Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; selanjutnya disebut Termohon;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

**Sa'dillah bin Ahmad Laili**, sebagai Pemohon  
melawan

**Fauziah binti Jainudin**, sebagai Termohon

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 9 Februari 2026  
Jam : 14.00 WITA

Penanggung Jawab Radio GWP



Jurusita Pengganti

**Khairunnisa**